

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal Islam, bidang pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan, emas dan perak merupakan sektor sentra ekonomi masyarakat. Semua aktivitas ekonomi yang mendatangkan banyak keuntungan besar pada masa itu adalah kegiatan ekonomi yang pada saat ini dipandang bukan lagi sektor utama perekonomian masyarakat, sederhananya tidak diperhitungkan. Seperti sektor pertanian yang hanya secara spesifik dominan pada masyarakat agrikultura. Begitu juga dengan peternakan, perdagangan, pertambangan, emas perak, dan barang temuan adalah sektor ekonomi yang sangat situasional pada masa Nabi Muhammad, di mana perkembangan peradaban masyarakat belum sepesat saat ini.¹

Sementara 14 abad berlalu, perkembangan kehidupan masyarakat berkembang pesat, Islam sudah menyebar luas ke berbagai penjuru dunia. Perkembangan kehidupan masyarakat memiliki kemajuan pesat, mulai dari kemajuan sosial, budaya, teknologi, bahkan sampai kemajuan ekonomi. Kegiatan ekonomi mengalami pergeseran yang signifikan, di mana pusat kegiatan ekonomi saat ini sudah didominasi oleh sektor industri dan bahkan sektor pengelolaan informasi (era industri dan era informasi).²

Zakat adalah institusi agama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dengan tujuan meratanya distribusi pemanfaatan harta kekayaan, yang telah disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Islam, orang mukmin dianjurkan (bahkan dalam tingkat tertentu dihukumi wajib) untuk senantiasa membantu kaum yang lemah dari sebagian kelebihan harta yang dimiliki.³ Syari'at zakat ini sudah ada sejak masa permulaan Islam, meskipun pada tahap

¹ A.Intan Cahyani, *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*, (Al-Iqtishady, Volume 2, Nomor 2, Desember, 2020)., hlm. 165.

² Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, (Bandung, Penerbit Mizan, Edisi Kedua, Cet. I, Maret 2021), hlm. 162.

³ Alfina Damayanti, *Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam*, Esa: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020., hlm 251.

ini masih bersifat umum dan belum ada ketentuan-ketentuan khusus mengenai jenis-jenis harta apa saja yang terkena wajib zakat. Barulah pada tahun 2 Hijriyah syari'at zakat dihukumi wajib serta diperinci jenis-jenis apa saja yang wajib dizakati.⁴

Dalam fikih Islam kemudian dikenal ada dua macam zakat, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa/*nafs* yaitu zakat fitrah yang ditunaikan setiap setahun sekali pada bulan Ramadhan, dan zakat yang berkaitan dengan harta kekayaan yang disebut zakat mal.⁵ Dalam kerangka kontekstual di atas, Nabi Muhammad SAW menetapkan jenis-jenis harta kekayaan (objek zakat) yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai ukuran wajib zakat, yaitu hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perdagangan, emas dan perak, dan hasil pertambangan dengan masing-masing ketentuan yang berbeda mengenai kadar zakatnya. Al-Jazairi dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* seperti yang dikutip juga oleh Ali Trigiyatno menerangkan bahwa "*Laa zakaata fii maa 'ada hadzihil al-khamsah*" tidak ada zakat di luar yang lima ini (hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz, dan pertanian). Berdasarkan itu juga para ahli fikih klasik hanya mengkategorikan lima jenis objek itu yang masuk dalam ketentuan zakat harta (*Mal*), meskipun ada pengembangan-pengembangan dari pokok yang lima itu.⁶ Seperti Murtadha Muthahhari, lebih spesifik membagi objek zakat pada sembilan hal, yaitu; "emas, perak, gandum (beras), janji, anggur, serta ternak dari jenis sapi, domba, dan unta"⁷, secara substansi tidak jauh berbeda.

Namun di era modern ini yang ditandai juga oleh pergeseran kegiatan ekonomi yang signifikan, telah muncul beragam kegiatan ekonomi baru yang

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Al-wasith Fi al-Fiqh al-'Ibadah)*, Penerjemah, Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqvim, dan Al-Hakam Faishol (Jakarta, Amzah, 2015) hlm. 344.

⁵ Mohamad Ma'mun, *Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021., hlm. 56.

⁶ Ali Trigiyatno, *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya*, (Jurnal hukum Islam, Vol.14, No.2, Desember 2016), hlm. 136.

⁷ Murtadha Muthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan (A Short History of Ilmu Ushul karya Ayatullah Baqir Ash-Shadr. Dan Jurisprudence and its Principles karya Murtadha Muthahhari)* Penerjemah; Satrio pinandito dan Ahsin Muhammad, (Jakarta, Pustaka Hidayah, Cet. I November 1993), hlm. 194.

sebelumnya belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ekonomi (atau disebut juga profesi) baru ini pada perkembangannya sekarang justru dinilai lebih tinggi karena dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang besar bahkan jauh di atas petani yang secara jelas dikenai wajib zakat. Dokter spesialis, pengacara, pejabat negara, pegawai negeri, hakim, polisi, penulis, arsitek dan profesi-profesi lainnya adalah kegiatan ekonomi baru yang sangat bernilai sebagai sumber ekonomi masyarakat. Bagaimana zakatnya seorang dokter spesialis yang jika pendapatannya bisa menyamai pendapatan petani dalam sebulan? Masihkah relevan objek wajib zakat hanya dikenai pada sektor pertanian, perdagangan, peternakan, barang tambang, emas dan perak saja?⁸

Syari'at zakat sendiri secara jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, meskipun dalam Al-Qur'an, keterangannya hanya bersifat umum mengenai kewajiban memberi dan cara penunaianya saja yang dijelaskan, aturan secara rinci mengenai objek dan kadar zakatnya diketahui dari ketentuan dan praktik Nabi.⁹ Di antara ayat-ayat yang menjadi landasan kewajiban zakat adalah; Q.S Al-Baqarah ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Op.Cit.*, hlm. 161-162.

⁹ Murtadha Muthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, *Loc.Cit.*

kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹⁰

Selain itu pada ayat lain, yaitu Q.S At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹¹

Sebab turunnya Q.S Al-Baqarah ayat 267 di atas berkaitan dengan kaum Anshar yang membawa hasil kurma untuk penghuni halaman masjid (*ahlu al-shuffah*) yang tidak memiliki makanan. Sebagian membawa hasil kurma yang baik, sedangkan sebagiannya yang lain membawa kurma yang buruk kualitasnya. Turunlah ayat tersebut sebagai peringatan untuk memberikan yang terbaik dari sebagian hasil kurmanya, maka kemudian setiap dari mereka membawa hasil kurma yang baik-baik dari mereka (Tirmidzi).¹²

Dalam kaitannya dengan fikih, terjadi perbedaan pendapat dalam memahami maksud ayat Al-Baqarah:267, Al-Qurthubi menjelaskan seperti yang dikutip oleh Muhazir, bahwa pendapat pertama di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abidah al-Salmani, dan Ibnu Shirin menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung makna kewajiban zakat dan larangan mengeluarkan zakat dengan harta yang tidak baik, pendapat kedua menyatakan bahwa maksud ayat tersebut

¹⁰ Terjemah Kementerian Agama, 2019.

¹¹ Terjemah Kementerian Agama, 2019.

¹² Muhazir, *Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)*, Jurnal Islamic Circle Vol. 2 No. 1 Juni 2021., hlm.8.

hanyalah ke-*sunnah*-an zakat karena *asbabun nuzul* ayat tersebut berkaitan dengan kaum Anshar yang bersedekah dengan kurma yang tidak baik.¹³

Sedangkan dalam Q.S At-Taubah ayat 103 menurut Al-Qurthubi bahwa perintah penarikan sedekah dalam ayat tersebut mengandung makna yang mutlak tanpa ada batasan, artinya tidak ada batasannya mengenai jenis harta yang diperintahkan diambil bagiannya maupun kadarnya. Dalam kerangka itu, kemudian Al-Qurthubi menyimpulkan pada prinsipnya, “zakat itu dikenai pada semua jenis harta kekayaan”.¹⁴

Secara bahasa, zakat berarti “suci, berkah, terpuji, dan tumbuh”. Namun dalam segi istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikan istilah zakat. Seperti yang dikutip oleh Hamka; Al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai “harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, dan menurut syarat-syarat tertentu juga”. Sedangkan Yusuf Qardhawi, mendefinisikan zakat sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”¹⁵, artinya adalah sebagai sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau jiwa dengan mekanisme tertentu. Dalam literatur fikih zakat, kemudian dikenal juga istilah nisab, haul dan kadar zakat. Nisab adalah ukuran minimal harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat, haul adalah waktu kepemilikan harta dalam perhitungan satu tahun hijriyah, sedangkan kadar zakat adalah besaran zakat yang harus dikeluarkan.¹⁶

Sedangkan istilah profesi seperti yang dikutip juga oleh Indar Wahyuni berasal dari kata “*profesion*” yang memiliki arti “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu” (KBBI).¹⁷ Lebih praktis, Fachrudin mendefinisikan profesi seperti yang dikutip oleh Cholisa Rosanti sebagai

¹³ Muhazir, *Op. Cit.*, Hlm.9.

¹⁴ Sulistya Ayu Angraini, Asep Saepudin Jahar, *Reformulasi Zakat Profesi Dalam Kerangka Filosofi Hukum Islam*, Istinbath, Vol. 19, No. 1, Juni 2020., hlm. 147.

¹⁵ Hamka, *Zakat Profesi Perspektif Masalah al-Mursalah*, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2, No. 1, 2020., hlm. 39.

¹⁶ Yusefri, *Penggunaan Hadis Māl Al-Mustafād dan Qiyās Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi*, Al Quds :Vol.1, No. 2, 2017., hlm. 163.

¹⁷ Indar Wahyuni, *Zakat Profesi Menurut Pemikiran Ulil Abshar Abdalla*, (Wahana Akademika, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012)., hlm. 87.

“segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak”.¹⁸ Ditegaskan juga dalam Ensiklopedia Manajemen yang dikutip oleh Anik, dijelaskan bahwa “profesi adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya yang menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan istimewa yang termasuk ke dalam profesi” seperti praktisi hukum, dokter spesialis dan profesi lain yang sesifat.¹⁹ Dalam kerangka senada seperti itu, Yusuf Qardhawi membuat rumusan pengertian terkait zakat profesi seperti yang dikutip oleh Hertina, menurutnya “zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan pekerjaan profesional, baik pekerjaan yang dikerjakan atas keterampilannya sendiri seperti dokter, maupun dari pekerjaan yang terikat pada orang lain untuk mendapat upah atau gaji seperti pegawai negeri”.²⁰

Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap hasil pekerjaan profesional tertentu, yang kemudian dalam literatur fikih dikenal dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Secara bahasa *al-mustafad* berarti ‘memperoleh’, dalam kaitannya dengan *mal*/harta adalah berarti harta pendapatan atau harta perolehan.²¹ *Mal al-mustafad* adalah harta baru (di luar harta yang sudah ada ketentuan zakatnya) yang diperoleh dan dimiliki dengan cara yang dibenarkan, maksudnya adalah setiap apa saja (harta baru) yang diperoleh dan menjadi kepemilikan baru sebuah harta baik melalui cara hibah, waris, hadiah, upah bekerja dan lain-lain.²²

Persoalannya adalah, zakat profesi adalah persoalan hukum baru dalam khazanah pemikiran / fikih Islam. Tidak juga terdapat ada dalil (Al-Qur’an maupun Hadits) yang secara tegas menjelaskan mengenai zakat profesi, karena

¹⁸ Cholisa Rosanti, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jurnal Neraca Volume 16 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2020., hlm. 80.

¹⁹ Anik Nur Latifah, *Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya*, (AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Volume 3, Nomor 2, 2015)., hlm. 3.

²⁰ Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, (Economica Sharia, Volume 2, Nomor 1, Agustus, 2016)., hlm. 51-52.

²¹ Yusefri, *Op. Cit.*, hlm. 162

²² Reno Ismanto, Muhammad Amin, *Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional*, Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 02 (2021)., hlm. 289.

memang pada masa Nabi Muhammad SAW kegiatan ekonomi masih terbatas pada sektor tertentu dan belum banyak muncul profesi-profesi baru seperti saat ini.²³ Bagaimana status hukumnya zakat profesi? Bagaimana dalil istinbath hukum dalam menetapkan zakat profesi dan kadarnya?

Beberapa ulama ahli fikih yang memiliki andil besar dalam mempopulerkan wacana zakat profesi dalam diskursus fikih zakat adalah Yusuf Qardhawi melalui karyanya "*Fiqh al-Zakat*", Wahbah al-Zuhaili melalui karyanya "*al-Fiqh al-Islam waiadillatuh*", dan Syeikh Muhammad al-Ghazali melalui karyanya "*al-Islamiwaial-Awda al-Iqtishadiyyah*".²⁴ Meski zakat profesi ini merupakan diskursus baru di era kontemporer, banyak ahli fikih / cendekia muslim sudah mengkaji dan menghasilkan ijtihadnya dengan berbagai landasan argumentasinya, dan melahirkan dua arus pemikiran mengenai zakat profesi, yaitu pendapat yang mendukung dan pendapat yang menolak zakat profesi sebagai produk hukum baru dalam tema zakat.

Pada dasarnya secara umum, landasan yang digunakan kalangan yang pendukung zakat profesi adalah keumuman makna lafadz Q.S Al-Baqarah ayat 267 dengan melakukan perluasan makna dan qiyas dalam ijtihad penetapan zakat profesi.²⁵ Sedangkan bagi pendapat yang menolak zakat profesi, berpegang pada pemahaman bahwa ayat Al-Baqarah:267 sudah di-*takhsis* sehingga sudah dibatasi oleh praktik di masa Nabi Muhammad SAW, karena zakat adalah termasuk bagian dari ibadah, dan tidak (boleh) ada qiyas dalam urusan ibadah.²⁶

Nisab zakat pertanian adalah sebesar atau senilai 653 kg beras/gandum dengan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5% atau 10%. Dalam zakat pertanian tidak disyaratkan adanya haul, karena zakat dikeluarkan setiap kali

²³ M. Hasbi Umar, Zahidin, Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif, (Jurnal Literasiologi, Volume. 3 No. 4 Januari-Juni 2020), hlm. 89-91.

²⁴ Naif, *Zakat Profesi: Kajian Hukum Islam dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer*, (Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.IV 2015), hlm. 687.

²⁵ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, *Ziswaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015), hlm. 115.

²⁶ M. Hasbi Umar, Zahidin., *Op. Cit.*, hlm. 92.

menerima hasil panen.²⁷ Zakat hewan ternak disyaratkan ada nisab dan haul yang kadar zakatnya berbeda antar nisab dan jenis hewan tertentu.²⁸ Dalam zakat emas dan perak nisabnya adalah sebesar 85gram (20 dinar) untuk emas dan 653gram (200 dirham) untuk perak, disyaratkan adanya haul dan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.²⁹ Dalam zakat perdagangan, ketentuan nisab, kadar, dan haulnya sama dengan zakat emas dan perak, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat perdagangan.³⁰ Sedangkan dalam zakat *rikaz*, kadar zakatnya adalah sebesar 20% dan dikeluarkan kapan saja ketika mendapatkannya, tidak ada nisab dan haul dalam zakat ini.³¹ Bagaimana dengan zakat profesi? Berapa nisab dan kadar zakatnya? Bagaimana juga dengan haul dalam zakat profesi?

Seperti yang disebutkan di atas mengenai ijtihad penetapan hukum zakat profesi, para ahli fikih yang mendukung zakat profesi umumnya berpegang pada lafadz مَا كَسَبْتُمْ “*sebagian dari hasil usahamu*” pada surat Al-Baqarah ayat 267 dengan memperluas makna lafadz dan meng-*qiyas*-kan pada zakat yang sudah ada ketentuannya dalam *nash*. *Qiyas* adalah analogi hukum, yaitu mengukur atau menyamakan hukum sesuatu yang baru yang tidak ada *nash*nya kepada hukum sesuatu yang sudah ada *nash*nya karena adanya kesamaan *illat* pada keduanya.³² Para ahli fikih juga tentu berbeda dalam meng-*qiyas*-kan zakat profesi, dengan landasan argumentasinya masing-masing.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada ketentuan zakat pertanian dan zakat emas perak. Mengenai nisabnya, mengikuti ketentuan nisab zakat pertanian yaitu senilai 653kg beras/gandum, artinya pekerjaan profesional apapun yang memiliki

²⁷ Sofyan Sulaiman, *Legalistas Syar'i Zakat Profesi*, Jurnal Syari'ah Vol. V, No. 1, April 2016., hlm. 17.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab (Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah)*, penerjemah; Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta, Lentera, Cet.1, 2002)., hlm. 180-184.

²⁹ Fuad Riyadi., *Op. Cit.*, hlm.114.

³⁰ Encang Saefuddin, *Metode Istimbath Al-Ahkam KH.E. Abdurrahman Dalam Menentukan Hukum Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)*, Bandung, Al-Huda Press, Cet.I, Agustus, 2000., hlm. 63-71.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 363

³² Bahrudin, *Ushul Fiqh*, (Bandung, CV. Mimbar Pustaka, 2017)., hlm. 118-119.

pendapatan senilai 653kg beras, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka tidak dikenal adanya haul, zakat dikeluarkan setiap kali memperoleh hasil profesi atau gaji. Sedangkan mengenai kadar zakatnya, mengikuti ketentuan kadar zakat emas dan perak. Karena menurutnya, pada umumnya gaji atau hasil profesi yang diterima adalah berupa uang, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.³³

Metode istinbat hukum yang dilakukan Didin Hafidhuddin ini adalah dengan menggunakan *qiyas syabah*, yaitu *qiyas* yang *illat* hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah* (kemiripan), metode *syabah* adalah salah satu cara untuk mengetahui *illat* dalam ushul fikih.³⁴ Di-*qiyas*-kan pada ketentuan zakat pertanian adalah karena menurutnya ada kemiripan pada keduanya, pendapatan pada tiap musim panen adalah hasil yang berdiri sendiri karena tidak terkait dengan hasil panen pada musim sebelumnya, sama halnya dengan gaji, honor, atau hasil profesi yang diterima yang tidak terkait juga dengan gaji pada penerimaan bulan-bulan sebelumnya. Berbeda halnya dengan hasil perdagangan, yang zakatnya dihitung dari penghasilan dalam satu tahun tutup buku, artinya dari setiap bulannya saling terkait. Begitu juga adanya *syabah* / kemiripan antara zakat profesi dan zakat emas dan perak, karena umumnya gaji atau hasil profesi yang diterima adalah berupa uang, sedangkan uang dan emas memiliki kesamaan sebagai alat tukar.³⁵

Berbeda dengan Jalaluddin Rakhmat, menurutnya kemelut zakat profesi ini dapat dilacak pada satu penyebab saja, yaitu kerancuan *ushul fiqh*. Melakukan *qiyas* pada persoalan zakat profesi adalah hal yang sukar, tidak menyelesaikan persoalan. Sebagai gambarannya, meng-*qiyas*-kan zakat profesi pada ketentuan zakat pertanian yang berlaku nisab senilai 653 kg beras adalah

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, Cet. III, Februari 2004)., hlm. 97-98.

³⁴ Siti Habibah, *Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih*, (Az Zarka', Vol. 7, No. 1, Juni 2015)., hlm. 148.

³⁵ Didin Hafidhuddin., *Loc. Cit.*

hal yang sukar. Jika memperoleh gaji senilai 653 kg beras, maka harus dikeluarkan zakatnya. Berapa? Jika pertanian itu menggunakan air hujan dari langit atau pengairannya tanpa mengeluarkan biaya atau usaha tambahan, zakatnya 10%, jika pengairannya menggunakan alat bantu yang membutuhkan tambahan biaya atau usaha, maka zakatnya 5%. Di sini letak sukarnya, memakai standar yang mana? Tidak jelas. Atau meng-*qiyas*-kan pada zakat emas dan perak, dalam ketentuan zakat emas dan perak berlaku nisab dan haul. Kesukarannya terletak pada harus menggunakan standar yang mana untuk menentukan kadar zakat profesi, emas atau perak? Tidak ada kepastian hukum. Begitu juga jika di-*qiyas*-kan pada ketentuan zakat perdagangan. Menurutnya memilih satu di antara alternatif itu justru tidak memberi kepastian hukum dan hanya menjadi selera masing-masing saja, tidak ada yang kuat.³⁶

Menurut Jalaluddin Rakhmat, sumber hukum dalam Islam sudahlah lengkap, setiap fenomena hukum baru yang terjadi pastilah ada jawabannya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bila kasus itu benar-benar tidak ditemukan jawabannya atau tidak ada petunjuk yang jelas dalam kedua sumber itu, pada prinsipnya kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah lupa, tetapi Allah ingin memberikan keleluasaan kepada manusia.³⁷

Seperti dalam kaidah "الأصلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ" artinya "hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab". Pada dasarnya setiap manusia lahir dalam keadaan bebas dari tanggungan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak manusia. Setelah ia lahir, barulah melekat pada dirinya hak dan kewajiban.³⁸ Bagaimana kaitannya dengan zakat profesi? Adakah jalan keluar? Menurutnya, menetapkan zakat profesi tanpa *qiyas* dan tanpa asumsi tidaklah lantas membuat syari'at tidak lengkap. Tentu saja ada dalil dalam al-

³⁶ Jalaluddin Rakhmat., *Op. Cit.*, hlm 164-166.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet I, Oktober 2018)., hlm. 176.

Qur'an dan Hadist yang bisa dijadikan landasan zakat profesi tanpa harus menggunakan *qiyas*.³⁹ Yaitu pada Q.S Al-Anfal ayat 41:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾﴾

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari *al-furqan* (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”⁴⁰

Kata yang digarisbawahi di atas sebenarnya adalah terjemahan yang ‘setengah benar’ dari lafadz *أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ*, kata *ghanimtum* berasal dari kata *ghanimah*. *Ghanimah* tidak selalu berarti hasil rampasan perang. Dalam Al-Qur’an sendiri kata *ghanimtum* muncul sebanyak 2 kali dan dalam bentuk jamak (*maghanim*) disebut sebanyak 4 kali. *Ghanimah* dapat juga berarti keuntungan atau pahala. Seperti dalam lafadzh Q.S An-Nisa ayat 94; ketika Al-Qur’an melukiskan nikmat-nikmat surga “مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ”i artinya “*padahal di sisi Allah ada keuntungan yang banyak*”. *Ghanimah* berarti keuntungan lebih. Dalam kamus-kamus besar bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat juga, mengartikan kata *ghanimah* tidak hanya terbatas pada rampasan perang, tetapi juga meliputi pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan disebut juga *ghanimah*. Maka mengartikan lafadz *أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ* pada ayat tersebut dengan membatasinya hanya pada makna rampasan perang

³⁹ Jalaluddin Rakhmat., *Op. Cit.*, hlm. 166-168.

⁴⁰ Terjemah Kementerian Agama, 2019.

adalah kurang tepat, dan lebih tepat diartikan sebagai “Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang kamu peroleh sebagai kelebihan penghasilan (keuntungan), yang seperlimanya adalah kepunyaan Allah, (*dan seterusnya*)“. *Ghanimah* adalah kelebihan harta yang diperoleh baik dari peperangan maupun bukan peperangan”.⁴¹

Jadi, menurut Jalaluddin Rakhmat berdasarkan dalil tersebut, pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikenai kewajiban zakat (selain peternakan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan rikaz), wajib mengeluarkan perlimaannya (20% / *Khumus*), pekerjaan-pekerjaan itu kemudian disebut sebagai profesi. Tidak ada nisab dan haul, dan dikeluarkan kapan saja ketika menerimanya setelah dipotong *mu'nah*, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan termasuk pengeluaran untuk menolong keluarga yang menjadi tanggungannya.⁴²

Dalam Islam memang dikenal adanya perlimaannya (*khumus*) yang dikeluarkan di samping zakat. *Khumus* dikeluarkan untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Banyak keterangan pendukung dari Al-Sunnah bahwa Nabi Muhammad mengeluarkan perlimaannya untuk kelebihan penghasilan selain dari harta rampasan perang. Di antaranya riwayat tentang Bani Qais yang mengeluh ketika menemui Nabi, mereka mengeluh karena tidak dapat menemui Nabi kecuali hanya di bulan-bulan haram, mereka hidup jauh dari Madinah dan hidup di tengah-tengah kaum musyrik Mudhar. Kemudian Nabi memberikan perintah keimanan dengan memerintahkan mereka untuk mengucapkan syahadat, mendirikan shalat, memberikan zakat, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan keuntungan mereka (*maghnam*). Kata *maghnam* dalam riwayat itu tidak berkaitan dengan harta rampasan perang, karena mereka adalah kaum yang justru selalu menghindari peperangan karena takut pada kaum musyrik Mudhar dan tidak memiliki kekuatan untuk memerangi mereka, maka jelaslah tidak mungkin mereka

⁴¹ Jalaluddin Rakhmat., *Loc. Cit.*

⁴² *Ibid.*

diperintahkan mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang.⁴³ Riwayat ini juga menjadi salah satu landasan yang digunakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan zakat profesi sebesar 20%.

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan pendapat terkait besaran kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan menurut Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat, menurut Didin Hafidhuddin kadar zakat profesi adalah 2,5% sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat adalah sebesar 20%.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana argumentasi Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan kadar zakat profesi?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan status hukum zakat profesi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat tentang zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumentasi Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan kadar zakat profesi.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan status hukum zakat profesi.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat tentang zakat profesi.

⁴³ Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya (Doctrines of Shi'i Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices)* Penerjemah; Ali Yahya & Heydar Ali Azhim, (Jakarta, Nur Al-Huda, Cet. I, Februari, 2012)., hlm. 279-281.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih perkembangan khazanah keilmuan yang baru dan melengkapi kajian-kajian penelitian terdahulu serta menjadi tambahan kepustakaan dalam ruang lingkup ilmu syari'ah dan hukum, khususnya dalam kajian yang berkenaan dengan tema zakat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan alternatif baru dalam memahami perkembangan fikih zakat kontemporer, khususnya zakat profesi. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dalam rangka sebagai kewajiban akademik dan menjadi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan hukum, UIN Sunan gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Yusuf Qardhawi membagi bentuk pekerjaan yang menghasilkan uang menjadi dua. Yaitu *pertama*, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung atau terikat pada orang lain, pekerjaannya dilakukan atas dasar keterampilan tangan maupun otaknya sendiri seperti pengacara dan penjahit. Penghasilan dari pekerjaan ini adalah penghasilan yang murni profesional. *Kedua*, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan bergantung atau terikat pada orang lain, seperti pegawai pemerintahan, dan perusahaan. Penghasilan dari pekerjaan ini biasa dikenal dengan honorarium, upah, atau gaji. Pekerjaan dalam bentuk pertama disebut *al-Minhan al-Hurrah* sedangkan bentuk kedua disebut *Kasb al-'Amal*, dan zakat profesi adalah zakat yang diambil dari kedua bentuk pekerjaan itu.⁴⁴

Beberapa penelitian atau kajian mengenai hukum zakat profesi telah banyak dibahas oleh para cendikia. Beberapa peneliti yang fokus mengkaji

⁴⁴ Indar Wahyuni., *Op. Cit.*, hlm. 88.

terma zakat profesi telah melakukan kajian yang mendalam, dan beberapa yang lain mengkaji dengan model komparasi.

1. Di tahun 2016, Sofyan Sulaiman melakukan penelitian mengenai legalitas syar'i zakat profesi, karena memang tidak terdapat adanya nash yang secara tegas mengenai zakat profesi, Sofyan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan qiyas dalam menentukan ketentuan zakat profesi. Secara mendalam Sofyan mengkaji dan menguji qiyas zakat profesi pada lima objek ketentuan zakat, yaitu pada (1) zakat perdagangan, (2) zakat pertanian, (3) zakat barang tambang dan temuan, (4) zakat dinar dan dirham, dan (5) menggabungkan dua *illat* pada zakat pertanian dan emas. Pada kesimpulannya, Sofyan menemukan bahwa pendekatan pada dinar-dirham-lah yang paling kuat sebagai dasar qiyas dalam penetapan ketentuan zakat profesi karena pendapatan penghasilan profesi memiliki kesamaan sebagai alat pembayaran.
2. Pada tahun 2017, Yusefri melakukan penelitian mengenai hadits *mal al-mustafad* yang digunakan sebagai dalil penetapan hukum haul, dan nisab pada zakat profesi. Dengan menggunakan pendekatan *tahkrij hadits* dan ushul fikih, Yusefri menemukan bahwa hadits yang menerangkan tentang *mal al-mustafad* pada awalnya bersifat lemah (*dha'if*), namun kualitasnya menjadi *hasan lighairihi* karena sanadnya diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan. Penelitian lain dengan pendekatan ushul fikih juga dilakukan oleh Hamka pada tahun 2020 yang mengkaji zakat profesi dengan perspektif *masalah al-mursalah*, dan pendekatan *maqashid syari'ah* dikaji oleh Muhazir pada 2021.
3. Pada 2016 kajian dengan model komparasi dilakukan oleh Ali Trigiyatno dengan menerangkan zakat profesi menurut pandangan-pandangan kalangan yang mendukung dan menolak zakat profesi. Dalam penelitiannya, Ali memaparkan argumentasi-argumentasi dari kedua arus pemikiran ini, dan melakukan analisis argumentasi yang dipandang lebih kuat. Meskipun perbedaan pandangan dari keduanya tidak terlalu tajam dan bahkan keduanya mengakui pentingnya beramal dari kelebihan harta

yang dimiliki. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Fuad Riyadi pada 2015, dan M. Hasbi Umar Zahidin pada 2020 mengenai kontroversi zakat profesi dalam pendekatan ulama konservatif dan progresif di era kontemporer.

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan, penelitian ini akan secara spesifik mengkaji dan menganalisis pemikiran Didin Hafidhuddin sebagai suatu hasil pemikiran yang merepresentasikan jalan tengah dari dua arus pemikiran mengenai zakat profesi, dan pemikiran Jalaluddin Rakhmat dalam rangka menghadirkan alternatif pemikiran fikih untuk menghadirkan diskusi dalam rangka meluruskan kerancuan ushul fikih yang terdapat pada dinamika pemikiran zakat profesi yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan kaidah *ushuliyah lughawiyah*.

F. Kerangka Teori

Al-Qur'an dan Sunnah memuat di dalamnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum, ketentuan hukum disebut juga sebagai kehendak Allah sebagai pembuat hukum (*syari'*) yang dapat dipahami dalam ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum. Upaya penggalian, pemahaman, dan perumusan hukum dari kedua sumber Al-Qur'an dan Hadits dikenal dalam literatur sebagai *stinbath*. *stinbath* adalah “usaha mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Menurut Muhammad bin Ali Al-Fayumi, *stinbath* adalah “upaya menarik dan menggali hukum syara' dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan jthihad.

Al-Ghazali menekankan seperti yang dikutip juga oleh Neneng, bahwa setiap penetapan hukum, haruslah berlandaskan dan berorientasi kepada kemaslahatan, dalam konsep *maqashid syari'ah* Al-Ghazali merumuskan kaidah (جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ) yaitu “mengambil maslahat dan menolak kerusakan”. ini sejalan dengan yang diungkapkan Asy-Syatibi yang

menegaskan bahwa semua syari'at yang Allah turunkan pastilah dalam rangka memberikan manusia kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

Al-Syahrastani menyatakan bahwa “*nash-nash* boleh jadi sudah berhenti, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum (baru) tidak akan berhenti, dan sesuatu yang berhenti tidak diatur oleh sesuatu yang terhenti”. Ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjawab setiap peristiwa-peristiwa hukum baru, tentu tidak hanya ijtihad yang fokus pada materi-materi *nash*, melainkan juga terhadap persoalan di luar *nash*.⁴⁶

Namun pada prinsipnya dalam menetapkan hukum, seorang mujtahid haruslah mempunyai kemampuan melihat perubahan dan perkembangan kehidupan manusia yang boleh jadi sangat dipengaruhi banyak hal termasuk perubahan zaman dan kondisi. Dalam rangka proses penetapan hukum yang didasarkan pada perubahan dan perkembangan kehidupan manusia, seorang mujtahid tentulah juga harus memulai dengan pengetahuan mengenai sebab yang melatarbelakangi turunnya suatu *nash* (*asbabun al-nuzul*). Pemahaman mengenai *asbabun al-nuzul* menjadi pijakan awal dalam rangka memahami teks dan menangkap konteks yang menyertai suatu ayat hukum. Karena secara historis, ayat Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa yang terbebas dari konteks, melainkan turun berdialog dengan realitas sosial yang ada pada masa Nabi.⁴⁷

Di antara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah adanya; (1) Perbedaan penafsiran terhadap teks *nash*. Karena secara alamiah dan ilmiah teks-teks syariat memang membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Alamiah karena pada dasarnya pemikiran dan pemahaman manusia terhadap suatu teks syariat memiliki kemampuan yang berbeda. Ilmiah karena teks-teks syariat itu sendiri memang membuka peluang untuk dipahami secara beragam,

⁴⁵ Neneng Thenty Saprawati, Tesis Sarjana: *Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2008 Ke Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anti Perbuatan Maksiat Oleh DPRD Kabupaten Garut Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*, (Bandung, UIN Sunang Gunung Djati, 2018)., hlm. 13.

⁴⁶ Lina Kushidayati, Agus Fakhrina, Iman Fadhillah, *Pengembangan Ilmu Fikih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, (Jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014)., hlm.393.

⁴⁷ Niswatur Rohmah, *Studi Analisis Kaidah Asbab Al-Nuzul: Kelebihan dan Kekurangannya*, (Jurnal Al-Tadabbur. Vol 4. No. 2. November, 2019)., hlm. 164-168.

baik nash Al-Qur'an maupun Hadits⁴⁸. (2) Perbedaan periwayatan dan penerimaan Hadits. Dan (3) Perbedaan Ushul Fiqh, yaitu metode penarikan kesimpulan hukum. Secara singkat perbedaan metode penarikan kesimpulan hukum ini dapat dikelompokkan pada 3 metode (cara berpikir) secara garis besar, yaitu metode *zhahiri*, metode *ruhi*, dan metode *mutawassith* (pertengahan). Madzhab *zhahiri* berpegang teguh pada apa yang tersurat dalam suatu teks dan menolak segala bentuk takwil. Madzhab *ruhi* berusaha menangkap maksud yang terkandung dalam suatu nash, sering juga disebut *maqashid syari'ah*, *mashalih mursalah*, *'illat* dan sebagainya. Sedangkan madzhab *mutawassith* adalah yang berada di tengah-tengah, tetap berpegang teguh pada teks syari'at dan menggunakan ijtihad pada tempat yang tepat.⁴⁹

Pada tataran aplikatif dalam upaya mengenai pemahaman terhadap ayat-ayat hukum, para ulama merumuskan kaidah ushul:

العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Suatu ungkapan tu diambil berdasarkan keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya”

Lafadz umum adalah lafadz yang mencakup arti segala apa yang pantas menjadi cakupannya tanpa ada pembatasan pada makna tertentu.⁵⁰ Sedangkan sebab khusus adalah sesuatu yang melatarbelakangi adanya suatu lafadz/teks. Dalam konteks syari'at, sebab khusus berarti “sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, atau peristiwa yang menjadi penyebab turunnya suatu ayat, maupun pertanyaan Sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut”, demikian menurut Subhi as-Salih yang dikutip oleh Ahmad Zaini.⁵¹

⁴⁸ Muammar Bakry, *Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih*, (Al-Ulum, Vol. 14, No. 1, Juni 2014)., hlm. 172.

⁴⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif. Op.Cit.*, hlm. 253-258.

⁵⁰ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an (Mabahas fi 'Ulumul Qur'an)*. Penerjemah: Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusa. Cet. 17. Desember, 2016., Hlm. 314.

⁵¹ Ahmad Zaini, *Asbab An-Nuzul dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Al-Qur'an*. (Jurnal Hermeunetik. Vol 8. No.1. Juni. 2014)., Hlm. 4-5.

G. Metodologi Penelitian

Langkah-langkah ditempuh dalam melakukan penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menguraikan sesuatu yang menjadi objek penelitian. Kemudian dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif yakni membandingkan antara dua objek penelitian yang berbeda. Dalam hal penelitian ini adalah perbandingan pendapat Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dengan merujuk pada karya-karya yang ditulis keduanya.

2. Sumber Data

Dalam hal sumber data, terbagi menjadi dua klasifikasi yakni sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini.

- a. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku 'Zakat dalam Perekonomian Modern' karya Didin Hafidhuddin dan buku 'Islam Aktual' karya Jalaluddin Rakhmat.
- b. Sumber sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur (Buku-buku, Jurnal, Artikel, dan lainnya) yang memiliki tema yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang argumentasi dan dalil yang digunakan Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan kadar zakat profesi.
- b. Data tentang metode istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan status hukum zakat profesi.

- c. Data tentang persamaan dan perbedaan antara pendapat Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat tentang zakat profesi.

4. Teknik Penelitian

Studi Pustaka menjadi teknik yang digunakan dalam penelitian ini, di mana sumber-sumber rujukan ditelaah secara mendalam.

5. Analisis Data

Dalam hal analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis isi secara mendalam. Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun semua sumber rujukan (data) baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Membuat klasifikasi sumber data mengenai permasalahan yang dirumuskan.
- c. Menganalisis dengan metode komparatif semua sumber yang sudah dikumpulkan.
- d. Membuat kesimpulan analisis.